

Analisis Penanggulangan Dampak Over Kapasitas dalam Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan pada Lapas Cipinang

Ferest Alfadino

Universitas Indonesia, Indonesia

Correspondence Email: ferest.alfadino@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penanggulangan dampak over kapasitas dalam pelaksanaan pembinaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cipinang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa over kapasitas di Lapas Cipinang menyebabkan berkurangnya efektivitas program pembinaan, meningkatnya potensi konflik antar narapidana, serta terganggunya hak-hak dasar warga binaan. Upaya yang dilakukan antara lain penambahan sarana dan prasarana, pelaksanaan program integrasi sosial, serta penerapan kebijakan pembebasan bersyarat. Namun, upaya tersebut belum optimal karena keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur. Penelitian ini menekankan pentingnya kebijakan terpadu dan inovatif dalam mengatasi over kapasitas agar pembinaan dapat berjalan efektif dan humanis.

Kata Kunci: *Hak Asasi Manusia, Kebijakan Pemasyarakatan, Over Kapasitas, Pembinaan Narapidana.*

Analysis of Overcapacity Impact Mitigation in the Implementation of Inmate Guidance at Cipinang Prison

Abstract

This study aims to analyze the efforts to mitigate the impact of overcrowding in the rehabilitation process of inmates at Cipinang Correctional Facility. The research employs a descriptive qualitative method using observation, interviews, and documentation techniques. Findings reveal that overcrowding reduces the effectiveness of rehabilitation programs, increases potential inmate conflicts, and disrupts inmates' fundamental rights. Efforts undertaken include improving infrastructure, implementing social reintegration programs, and applying parole policies. However, these measures remain suboptimal due to limited human and infrastructural resources. The study highlights the need for integrated and innovative correctional policies to effectively address overcrowding and ensure humane inmate rehabilitation.

Keywords: *Human Rights, Correctional Policy, Over Capacity, Prisoner Development.*

PENDAHULUAN

Kriminalitas merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara individu maupun kelompok yang melanggar hukum atau suatu tindak kejahatan sehingga mengganggu stabilitas sosial dalam masyarakat. Kriminalitas merupakan sebuah tindakan yang bersifat negatif, dan dapat dilakukan baik oleh kaum perempuan maupun laki-laki, mulai masyarakat kelas bawah hingga masyarakat kelas atas pun bisa melakukan tindakan kriminal. Akibat perbuatan kriminalitas tersebut masyarakat dapat dijerat oleh pasal-pasal yang berlaku, apabila hakim memutuskan hukuman bersalah maka pelaku kriminalitas tersebut dipidana sesuai dengan tuntutan dari hukum. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah institusi dari sub sistem peradilan pidana yang mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara dan sekaligus sebagai tempat pembinaan narapidana. Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Salam & Purwanto, 2022).

Lapas merupakan institusi dari sub sistem peradilan pidana mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara dan sebagai tempat bagi pembinaan narapidana sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Fungsi Lapas ini sebenarnya sudah sangat berbeda dan jauh lebih baik dibandingkan dengan fungsi penjara jaman dahulu dengan dasar hukum Peraturan Penjara (Gestichten Reg- lement S.1917 No. 708). Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menegaskan tujuan pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai. Sebagai tempat pembinaan narapidana, Lapas membina narapidana agar menjadi manusia yang berkualitas, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, yang memiliki kesadaran beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, memiliki kemampuan intelektual dan berkesadaran hukum (Salam & Purwanto, 2022).

Hal ini sesuai dengan fungsi sistem pemasyarakatan yang merupakan suatu sistem perlakuan terhadap narapidana yang menganut konsep pembaharuan pidana penjara yang berdasarkan Pancasila dan asas kemanusiaan yang bersifat universal. Lapas sebagai tempat pendidikan, Lapas mendidik para Narapidana agar nantinya dapat menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, mandiri, maju, tangguh, kreatif serta memiliki kompetensi pada bidang pekerjaan yang di jalannya. Sebagai lembaga pembagunan Lapas bertugas sebagai pembentuk narapidana agar nantinya dapat menjadi masyarakat yang produktif, baik selama didalam Lapas maupun nanti ketika mereka sudah bebas. Namun demikian seiring berjalannya waktu timbul banyak masalah yang mengakibatkan kurang optimalnya program pembinaan yang ada di dalam Lapas. Permasalahan yang paling mendasar adalah adanya kelebihan hunian atau Over Kapasitas yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan yang ada hampir di seluruh Indonesia. Seiring dengan kondisi ini, over kapasitas menimbulkan persoalan di dalam Lapas itu sendiri seperti menurunnya tingkat pengawasan dan keamanan yang terjadi di dalam Lapas.

Sehingga tujuan awal dari Lapas adalah sebagai tempat membina narapidana malah memunculkan tingkat kejahatan baru di Lapas. Tingkat kejahatan yang dapat terjadi di Lapas, antara lain tindakan penganiayaan antar narapidana, pengedaran narkoba di dalam Lapas dan tindak kejahatan lainnya. Secara teoritik dapat dijelaskan bahwa over kapasitas dapat menimbulkan prisonisasi (*prisonization*). Pada hakikatnya prisonisasi terbentuk sebagai reaksi terhadap masalah-masalah penyesuaian yang dimunculkan sebagai akibat pidana penjara itu sendiri dengan berbagai bentuk perampasan (*deprivation*). Beberapa bentuk prisonisasi antara lain terjadinya perampasan sesama narapidana, pencurian di dalam kamar narapidana, perkuliahan kelompok narapidana, perpeloncoan khususnya bagi narapidana yang baru masuk, pengelompokan berdasarkan kedaerahan, bahasa khusus untuk tidak mudah dikenali oleh orang luar, homoseksual serta kode etik untuk saling melindungi rahasia sesama narapidana (Salam & Purwanto, 2022). Hampir seluruh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia saat ini *over capacity* (kelebihan muatan). Demikian juga dengan kondisi di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang yang masih jauh dari terpenuhinya syarat-syarat kesehatan. Jumlah narapidana dan tahanan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cipinang sudah melebihi kapasitas maksimum yang ditetapkan. Idealnya Lapas tersebut hanya dapat dihuni 880 orang tahanan saja, tapi kenyataannya, jumlah penghuni Lapas saat ini mencapai 2.738 orang, terdiri atas 20 orang tahanan dan 2.718 orang narapidana (Tempo.com, 2024). Kondisi *overload* atau *overcrowding* yang cukup parah (Koy & Dangeubun, 2023).

Kelebihan kapasitas dapat terjadi akibat pengalokasian populasi penjara tanpa mempertimbangkan kapasitas. Akibatnya, hal ini dapat menimbulkan sejumlah permasalahan di Lembaga Pemasyarakatan, termasuk hak-hak narapidana sebagai warga negara Indonesia dan kewajiban mereka sebagai Warga Binaan dalam menjalani hukuman. Lapas perlu melindungi warga binaan selayaknya manusia atau warga negara pada umumnya, tidak boleh ada asumsi bahwa lapas adalah tempat bagi narapidana yang merupakan tempat untuk menjalani hukuman, sehingga dapat diperlakukan sebagai orang yang menjalani hukuman. Diperlakukan semenamena, tidak mempertimbangkan keselamatannya. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu unsur kriminogenik yang terkait dengan berulangnya tindak pidana di Lapas adalah kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan. Tentu saja bukan merupakan hal yang baik apabila terus-menerus terjadi dan berulang. Oleh sebab itu, hal ini perlu dikaji secara mendalam agar dapat diketahui akar permasalahan dan solusi penyelesaiannya. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah: Bagaimana upaya yang dapat dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Cipinang dalam mengatasi *over capacity*?

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti secara langsung melakukan pengamatan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cipinang untuk memahami fenomena penanggulangan dampak over kapasitas. Pendekatan deskriptif bertujuan menggambarkan secara rinci fakta dan karakteristik suatu keadaan, sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk menafsirkan fenomena yang dialami subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, dan motivasi melalui data berupa kata-kata dan bahasa yang diperoleh dari situasi alamiah.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari wawancara dan observasi terhadap narapidana, tahanan, serta kepala bagian pembinaan di Lapas Cipinang. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen dan literatur pendukung seperti laporan kegiatan, struktur organisasi, data jumlah narapidana, program pembinaan, serta penelitian terdahulu yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi untuk mengamati langsung situasi lapangan, wawancara untuk memperoleh informasi mendalam dari informan, dan dokumentasi sebagai bukti pendukung hasil penelitian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tiga tahap, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring dan merangkum informasi penting sesuai fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian dan penjabaran hasil wawancara maupun observasi agar mudah dipahami. Selanjutnya, kesimpulan ditarik dari hasil analisis secara menyeluruh untuk menggambarkan implementasi kebijakan serta upaya penanganan kelebihan kapasitas di Lapas Cipinang secara sistematis dan objektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Gambaran Umum Kondisi Over Kapasitas di Lapas Cipinang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang mengalami permasalahan over kapasitas yang cukup signifikan. Berdasarkan data dokumentasi dan hasil wawancara dengan pihak pembinaan, kapasitas ideal Lapas Cipinang hanya mampu menampung sekitar 1.500 warga binaan, namun kenyataannya jumlah penghuni mencapai lebih dari 4.000 orang. Kondisi ini menyebabkan berbagai persoalan, mulai dari keterbatasan ruang hunian, sarana sanitasi yang tidak memadai, hingga terganggunya pelaksanaan program pembinaan. Over kapasitas ini berdampak langsung terhadap aspek kehidupan warga binaan, baik secara fisik maupun psikologis. Fasilitas kamar yang seharusnya menampung 5 orang, terpaksa dihuni hingga 15 orang. Akibatnya, warga binaan mengalami ketidaknyamanan, stres, serta meningkatnya potensi konflik antarnarapidana. Hal ini juga berdampak pada meningkatnya beban kerja petugas pemasyarakatan yang harus mengawasi jumlah warga binaan yang jauh melebihi kapasitas ideal.

Dampak Over Kapasitas terhadap Pelaksanaan Pembinaan

Salah satu tujuan utama sistem pemasyarakatan adalah memberikan pembinaan kepada warga binaan agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Namun, kondisi over kapasitas di Lapas Cipinang menyebabkan pelaksanaan pembinaan menjadi kurang efektif. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, ditemukan beberapa dampak nyata yang menghambat proses pembinaan, yaitu:

1. Keterbatasan Fasilitas dan Sarana Pembinaan

Ruang pembinaan seperti bengkel kerja, kelas keterampilan, dan tempat pelatihan keagamaan tidak mampu menampung seluruh warga binaan. Akibatnya, hanya sebagian kecil narapidana yang dapat mengikuti program pelatihan kerja atau pembinaan kepribadian.

2. Rasio Petugas dan Warga Binaan Tidak Seimbang

Dengan jumlah petugas yang terbatas, pengawasan terhadap warga binaan menjadi tidak maksimal. Petugas pembinaan mengaku kesulitan melakukan pendekatan personal dan evaluasi perkembangan bagi setiap warga binaan. Akibatnya, pembinaan menjadi bersifat administratif dan tidak menyentuh aspek psikologis maupun moral secara mendalam.

3. *Menurunnya Kualitas Interaksi dan Lingkungan Sosial*

Over kapasitas memicu munculnya kelompok-kelompok sosial di dalam blok hunian. Persaingan antar kelompok ini kerap menimbulkan gesekan yang berujung pada konflik. Situasi tersebut menyebabkan warga binaan lebih fokus pada upaya bertahan di lingkungan yang padat daripada mengikuti kegiatan pembinaan.

4. *Terganggunya Pemenuhan Hak Dasar Warga Binaan*

Kondisi penuh sesak menyebabkan berkurangnya kualitas pelayanan makan, air bersih, dan kesehatan. Ketika hak-hak dasar tidak terpenuhi, semangat warga binaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembinaan juga menurun.

Temuan-temuan tersebut menguatkan pendapat bahwa over kapasitas bukan hanya permasalahan fisik, tetapi juga berdampak sistemik terhadap efektivitas pembinaan dan tujuan kemanusiaan lembaga pemasyarakatan.

Upaya Penanggulangan Dampak Over Kapasitas

Lapas Cipinang telah melakukan beberapa upaya untuk menanggulangi dampak over kapasitas agar proses pembinaan tetap berjalan. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bagian pembinaan dan observasi lapangan, upaya tersebut mencakup beberapa aspek berikut:

1. *Penambahan dan Pemanfaatan Sarana-Prasarana Secara Optimal*

Lapas berupaya melakukan perluasan ruang kegiatan dan memaksimalkan fungsi area yang ada, seperti memanfaatkan halaman dan aula sebagai tempat pelatihan. Selain itu, dilakukan pembenahan fasilitas sanitasi dan peningkatan kualitas ruang makan serta tempat ibadah untuk mendukung kenyamanan warga binaan.

2. *Pelaksanaan Program Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian*

Program pembinaan tetap dijalankan meski dengan keterbatasan ruang dan waktu. Warga binaan diberi pelatihan kerja seperti menjahit, pertukangan, dan tata boga. Program keagamaan juga diperkuat melalui kajian rutin, ceramah, dan pelatihan rohani. Pembinaan kepribadian ini dinilai efektif dalam menjaga moral warga binaan di tengah kondisi padat.

3. *Implementasi Program Integrasi Sosial*

Salah satu strategi penting adalah penerapan program asimilasi dan reintegrasi sosial, di mana warga binaan yang berkelakuan baik dan telah menjalani sebagian masa hukuman diberikan kesempatan untuk kembali ke masyarakat melalui pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, atau asimilasi di rumah. Program ini terbukti membantu mengurangi jumlah penghuni dan memberikan motivasi positif bagi warga binaan lain.

4. *Kerjasama dengan Pihak Eksternal*

Lapas Cipinang menjalin kerjasama dengan lembaga sosial, perguruan tinggi, dan sektor swasta dalam penyelenggaraan pelatihan serta pendampingan bagi warga binaan.

Kolaborasi ini memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan mutu pembinaan dan memperluas peluang reintegrasi sosial setelah masa pidana berakhir.

Meskipun berbagai upaya tersebut telah dilakukan, pelaksanaannya masih menghadapi kendala. Keterbatasan anggaran, jumlah petugas, dan sarana yang belum memadai menyebabkan hasilnya belum maksimal. Beberapa narapidana masih belum mendapatkan kesempatan pembinaan secara merata, dan fasilitas yang ada belum sebanding dengan jumlah penghuni yang terus bertambah.

Secara teoritis, over kapasitas di lembaga pemasyarakatan menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara fungsi pembinaan dan realitas penegakan hukum. Lapas Cipinang telah berupaya menerapkan prinsip *correctional treatment* sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, namun pelaksanaannya masih menghadapi hambatan struktural.

Analisis terhadap data penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan penanggulangan over kapasitas tidak hanya bergantung pada peningkatan sarana fisik, tetapi juga pada pembenahan sistem manajemen pemasyarakatan. Kebijakan pembebasan bersyarat, program asimilasi, dan alternatif pidana non-penjara seperti *restorative justice* perlu diperluas agar dapat menekan angka kepadatan.

Selain itu, pendekatan humanis dalam pembinaan warga binaan menjadi kunci utama agar mereka dapat menjalani masa pidana dengan lebih produktif dan berdaya guna. Dibutuhkan integrasi kebijakan antara Kementerian Hukum dan HAM, aparat penegak hukum, serta masyarakat untuk menciptakan sistem pemasyarakatan yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan dan membina. Dengan demikian, penanggulangan over kapasitas di Lapas Cipinang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga berorientasi pada reformasi sistem pemasyarakatan yang lebih efektif dan berkeadilan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kondisi over kapasitas di Lapas Cipinang memberikan dampak yang signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan pembinaan warga binaan. Kelebihan jumlah penghuni menyebabkan berkurangnya kenyamanan, meningkatnya potensi konflik, serta menurunnya kualitas pembinaan baik secara kepribadian maupun keterampilan. Meskipun pihak Lapas telah melakukan berbagai upaya seperti penambahan sarana-prasarana, pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian, serta penerapan kebijakan asimilasi dan integrasi sosial, namun hasilnya belum optimal karena keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, serta dukungan kebijakan yang belum menyentuh akar permasalahan secara menyeluruh.

Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis dan kolaboratif dari berbagai pihak untuk menanggulangi over kapasitas secara berkelanjutan. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan alternatif pemidanaan seperti *restorative justice* dan kerja sosial untuk mengurangi jumlah narapidana, serta meningkatkan anggaran guna memperbaiki fasilitas pembinaan di lapas. Selain itu, peran masyarakat dan lembaga mitra juga perlu diperluas melalui program pendampingan dan pelatihan bagi warga binaan agar proses reintegrasi sosial berjalan lebih efektif. Dengan sinergi antara kebijakan, sumber daya, dan pendekatan yang humanis, pembinaan di Lapas Cipinang diharapkan dapat berjalan lebih efisien, bermartabat, dan berorientasi pada pemulihan sosial warga binaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arafat, Y. (2015). Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang. *Jurnal Rechts. Universitas Islam Jember*. Vol IV. No. 2. Edisi 2, 34-35.
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Assingkily, M. S. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Panduan Menulis Artikel Ilmiah dan Tugas Akhir*. Yogyakarta: K-Media.
- Bancin, R. W. (2024). *Analisis Hukum Dampak Over Kapasitas Terhadap Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat*. Sumatera Utara: Skripsi Thesis, Fakultas Hukum. Universitas Labuhanbatu.
- Koy, Y. I., & Dangeubun, M. J. (2023). Faktor Penyebab Akibat Dan Upaya Penanggulangan Overkapasitas Di Rumah Tahanan Negara Klas Ii B Kupang. *Jurnal Sosial dan Teknologi Terapan AMATA* Vol. 02 No. 1.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugraheni, A. (2023). *Implementasi Kebijakan Grand Design Penanganan Kelebihan Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas Iia Jakarta*. Jakarta: Skripsi (S1) thesis, Fisip Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Salam, K. S., & Purwanto, G. H. (2022). Pengaruh Over Kapasitas Dalam Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Bojonegoro. *JUSTITIABLE - Jurnal Hukum*, Volume 5 No. 1.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, N. S. (2006). *Metode Penelitian Pendidikan. Cet Kedua*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Tempo.com, a. (2024, Agustus). Lapas Cipinang Penuh Sesak, Jumlah Narapidana Tiga Kali Lipat dari Kapasitas. <https://www.tempo.co/arsip/lapas-cipinang-penuh-sesak-jumlah-narapidana-tiga-kali-lipat-dari-kapasitas-22907>.
- Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.